

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Wilma Silalahi¹ & Eugenia Felicia Natiur Siregar²

¹Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

²Program Studi Hukum, Universitas Gajahmada Yogyakarta
Email: euginesrg@gmail.com

ABSTRACT

Community participation is a form of active community involvement in political life to elect state leaders who directly or indirectly influence government policy, public policy. Public participation in holding elections is a very basic thing in a democracy, because democracy is not only related to the objectives of a decree or law produced by the government together with the People's Representative Council, but is also related to the entire process of making a decree or these regulations. Thus, the interesting problem in this research is how community participation will be in facing the 2024 simultaneous elections. In this article, a study will be carried out to provide consideration that community participation has an important role in making the 2024 simultaneous elections a success. This article uses a normative approach with a paradigm post-positivism. The success of elections cannot be separated from community political participation. In order to realize public participation in facing the 2024 simultaneous elections, there must be 3 (three) things, namely: willingness, ability and opportunity. Community participation is a form of community mobility effort for the interests of the government or state as well as a form of community participation in determining government policy, which is part of community control over government policy. Thus, public participation will determine the success of holding the 2024 elections. Community support in making the elections successful is by using their right to vote, because there are still many people who do not realize that the votes they have will determine the quality of the leadership or who will represent their votes for the next five years.

Keywords: *democracy, society, participation, simultaneous elections in 2024.*

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kehidupan politik untuk memilih pimpinan negara yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah, *public policy*. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu merupakan hal yang sangat mendasar dalam sebuah demokrasi, karena demokrasi tidak hanya berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan atau peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR, tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses dalam membuat ketetapan atau peraturan tersebut. Dengan demikian, yang menjadi permasalahan menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Dalam tulisan ini akan dilakukan kajian untuk memberikan pertimbangan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai peran penting untuk mensukseskan pemilu serentak tahun 2024. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma *post-positivisme*. Kesuksesan berjalannya pemilu tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat. Agar terwujud partisipasi masyarakat dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024, harus terdapat 3 (tiga) hal, yaitu: kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk upaya mobilitas masyarakat untuk kepentingan pemerintah atau negara serta bentuk ikut serta masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah, yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Sehingga, partisipasi masyarakat turut menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Dukungan masyarakat dalam mensukseskan pemilu adalah dengan menggunakan hak pilihnya, karena masih banyak masyarakat yang kurang menyadari bahwa suara yang mereka miliki akan menentukan kualitas pimpinan atau yang akan mewakili suara mereka untuk lima tahun ke depan.

Kata kunci: demokrasi, masyarakat, peran serta, pemilu serentak 2024.

1. PENDAHULUAN

Demokrasi dan pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis merupakan *qonditio sine qua non, the one can not exist without the others*. Artinya, pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk

mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik (Junaidi, 2009: 132). Pemilu merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi, sebagai bentuk kekuasaan negara yang berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat, dan hal ini merupakan eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dapat menjadi pemilih dan yang akan dipilih. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan rakyat merupakan pelaksanaan sistem demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilu dan dapat menggunakan hak politiknya secara luas dalam hal memilih ataupun dipilih tanpa terikat oleh perbedaan latar belakang, suku, agama, ras, golongan, dan status sosialnya dalam masyarakat. Perkembangan sistem ketatanegaraan, yang dimulai sejak pemilu tahun 1999, Indonesia memasuki babak baru bagi pelaksanaan demokrasi, dimana warga negara yang sudah memiliki hak pilih dalam memilih wakil rakyatnya dapat dilakukan secara langsung siapa kandidat yang akan duduk di kursi legislatif. Selanjutnya, pada tahun 2004, selain pemilihan legislatif secara langsung, untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih presiden dan wakil presiden dalam satu pasangan secara langsung, sehingga masyarakat mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam proses politik (Lubis dan Alrasyid, Januari 2022: 448).

Dengan demikian, pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024, warga negara juga akan melaksanakan secara langsung dalam memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan sistem politik Indonesia dilaksanakan secara demokratis. Menurut Samuel P. Huntington (1994), sistem politik sudah dapat dikatakan demokratis apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem tersebut dipilih melalui pemilu yang adil, jujur, dan berkala, serta di dalam sistem tersebut para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suaranya. Pemilu merupakan sarana demokrasi, sehingga tidak ada demokrasi tanpa pemilu. Pemilu bukanlah merupakan tujuan, akan tetapi hanya sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat dan daerah. Sedangkan tujuan berbangsa dan bernegara adalah sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu antara lain: untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Lubis dan Alrasyid, Januari 2022: 448).

Agar pelaksanaan pemilu dan prinsip-prinsip pemilu dapat berjalan dengan baik, dalam penyelenggaraan pemilu, dibutuhkan peran serta masyarakat sebagai pemilih maupun yang dipilih. Peran serta ataupun partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kehidupan politik untuk memilih pimpinan negara ataupun dapat dikatakan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah, *public policy*. Yang secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dalam mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen (Budiardjo, 2009).

Partisipasi politik masyarakat yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat penting di tengah roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat, memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara. Partisipasi politik masyarakat tidak akan bermakna dan tidak akan berarti kalau ia tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karenanya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah merupakan hal yang sangat penting untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi politik masyarakat merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat (Lubis dan Alrasyid, Januari 2022: 448).

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik ini merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah, *'public policy'*. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum, *'voting'*; menghadiri rapat umum, *'campaign'*; menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan; mengadakan pendekatan atau hubungan, *'contacting'* dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen, dan sebagainya (Budiardjo, 2009:387).

Partisipasi masyarakat ini dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya pemilu legislatif, yang menjadi pesertanya adalah partai politik. Sehingga, fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-programnya berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan partai politik dalam sistem politik demokratis untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan kekuasaan itu adalah dengan melalui mekanisme pemilu. Terkait dengan tugas tersebut maka menjadi tugas partai politik untuk mencari dukungan seluas-luasnya dari masyarakat agar tujuan itu dapat tercapai. Kemudian, cara lain dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu adalah melalui penguatan partai politiknya. Bahwa partai politik diwajibkan melakukan pendidikan politik. Bukan malahan partai politik mengarahkan pemilih dengan metode politik instan, yaitu pemberian uang. Ketika pola atau cara ini masih direproduksi terus menerus, dapat dipastikan nilai dan pemahaman masyarakat terhadap partisipasi menjadi mengecil hanya dihargai dengan uang. Bukan karena kesadaran sendiri untuk memilih partai karena kinerja serta keberpihakannya dalam momentum pemilu (Lubis dan Alrasyid, Januari 2022: 448)

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu merupakan hal yang sangat mendasar dalam sebuah demokrasi, karena demokrasi tidak hanya berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan atau peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR, tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses dalam membuat ketetapan atau peraturan tersebut. Dengan demikian, dipandang perlu untuk mendesain permasalahan yang menarik pada tulisan ini, yaitu bagaimana partisipasi masyarakat dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Isu ini menjadi menarik, mengingat tahun 2024, bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi yang merupakan pemilu serentak pertama dilaksanakan pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota, yang beberapa bulan kemudian dilaksanakan pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi masyarakat.

Tulisan sederhana ini tidak bermaksud untuk menjustifikasi bahwa penyelenggaraan pemilu serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024, bangsa Indonesia belum siap menghadapinya, namun hendak memberikan pilihan sudut pandang lain, meskipun tidak dapat dihindari pikiran-pikiran yang beririsan satu sama lain. Dalam tulisan ini akan dilakukan kajian untuk memberikan pertimbangan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai peran penting untuk mensukseskan pemilu serentak tahun 2024. Dengan demikian, dipandang perlu pembahasan lebih lanjut terkait partisipasi masyarakat dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif (Soekanto dan Mamudji, 1985: 15) atau menurut Wignjosoebroto adalah penelitian doktrinal (Sunggono, 1997: 42), yaitu kajian yang menggunakan *legis positivis*, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu dalam konsepsi ini dipandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo menyebut perspektif ini adalah melihat hukum sebagai suatu peraturan-peraturan yang abstrak, perhatiannya akan tertuju pada lembaga yang benar-benar otonom, yaitu sesuatu yang dapat dibicarakan sebagai subyek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan yang mengaturnya. Selain itu, pemusatannya akan membawa pada metode yang normatif dan sesuai dengan pembahasannya yang analisis, sehingga metode ini disebut juga sebagai metode normatif analisis (Soekanto dan Mamudji, 1985: 15). Oleh karena itu, kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma *post-positivisme*, guna terciptanya kesiapan Indonesia dalam menghadapi resesi global melalui *high technology*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu merupakan bentuk demokrasi langsung yang terjadi di negara Indonesia. Dalam pemilu umumnya terjadi kompetisi antar warga negara yang maju mencalonkan diri sebagai pejabat publik dan bagaimana strategi yang diambil guna mendukung usahanya dalam mendapatkan suara masyarakat, sehingga setiap kandidat berusaha melakukan pendekatan atau strategi untuk memenangkan kontestasi dalam pemilu. Dalam pemilu, suatu keberhasilan harus melalui strategi yang bagus serta terarah guna tercapainya tujuan yang diinginkan dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan strategi yang tepat dan matang maka upaya memenangkan suara dalam suatu pemilihan akan terbuka. Dengan memiliki strategi yang baik, tersusun dengan dasar perencanaan yang matang dilaksanakan secara efektif dan efisien, dapat digunakan sebagai bekal untuk memenangkan pemilu (Avivah dan Haryanti, Maret 2023: 15).

Penyelenggaraan pemilu serentak yang akan diselenggarakan oleh bangsa Indonesia pada pesta demokrasi tahun 2024 telah dipersiapkan oleh penyelenggara pemilu. Pemerintah dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan sejumlah hal yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka kesiapan pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024. Kesiapan-kesiapan dimaksud adalah sebagai berikut: *pertama*, Presiden menekankan agar seluruh kegiatan di semua tahapan pemilu memiliki pengaturan teknis. Setiap tahapan harus memiliki koridor hukum yang jelas. Hal ini mengantisipasi dan

juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul. *Kedua*, Presiden mengingatkan kepada seluruh jajaran KPU bahwa hal-hal teknis dalam penyelenggaraan pemilu dapat menjadi hal politis. Sehingga Presiden memerintahkan agar sarana dan prasarana logistik disiapkan secara detail, serta pengadaannya dilakukan dengan jumlah dan waktu yang tepat. *Ketiga*, Presiden mendorong agar dilakukan penguatan sumber daya manusia (SDM) di setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Presiden meminta agar seluruh pelaksana tahapan dari paling bawah hingga paling atas dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan lainnya yang dibutuhkan, agar seluruh perangkat dan petugas mampu bertugas dengan baik. *Keempat*, kepala negara mengingatkan bahwa Pemilu 2024 mendatang akan digelar dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian sehingga semua pihak termasuk penyelenggara pemilu harus memiliki perasaan yang sama mengenai ini. *Kelima*, Presiden meminta KPU untuk memperkuat pendidikan politik bagi para kontestan maupun masyarakat (panrb, Desember 2022).

Berbicara mengenai penyelenggaraan pemilu, hal ini sebenarnya bukan hal baru bagi sistem pemerintahan di Indonesia, karena di setiap daerah di Indonesia, yaitu mulai dari tingkat desa, masyarakat secara langsung memilih kepala desa (Azed & Amir, 2006: 134). Masih banyak yang percaya bahwa pemilu hanya acara rutin lima tahunan yang merugikan rakyat. Hasil pemilu tidak dapat membangun masyarakat yang adil dan sejahtera atas keinginan para pendiri negara (Triono, 2017: 157). Disadari atau tidak, sebenarnya masih banyak masyarakat yang belum siap dan gagal dalam memaknai pemilu. Menurut Pahlevi, kesiapan dari masyarakat dimaksud adalah kesadaran politik yang lebih baik serta tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Jika dikatakan bahwa masyarakat saat ini sudah pintar, namun pada saat terjadi ketika siapa saja yang memberikan iming-iming sesuatu akan diterima, tetapi ketika memilih adalah urusan pribadi masing-masing, hal tersebut harus diubah bahwa kesadaran politik benar-benar dimulai sejak awal tahapan pemilihan hingga akhir pada saat memilih bahwa tidak ada istilah menolerir *money politik* dalam bentuk apapun (Pahlevi, 2015:30).

Berkaca pada pengalaman pemilu serentak yang pertama sekali dilaksanakan pada tahun 2019, masih meninggalkan berbagai macam problematika, baik karena faktor penyelenggara pemilu yaitu KPU, dimana KPU dianggap tidak siap sebagai penyelenggara maupun faktor-faktor lainnya yang menjadikan keserentakan pemilu 5 (lima) kotak dalam memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota bukan sebagai jalan keluar (Gai & Tokan, 2020: 109-128). Selain dampak negatif, penyelenggaraan pemilu serentak 2019 juga memiliki dampak positif terhadap peningkatan partisipasi warga. Berdasarkan hasil data KPU, partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2019 mencapai 81,97% pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sementara, partisipasi pemilih mencapai 81,67% pada pemilu legislatif. Sedangkan, pada pemilu 2014, partisipasi pemilih hanya mencapai 70% untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pada pemilu legislatif, partisipasi pemilih hanya mencapai 75% (Farisa, 27 Mei 2019). Dari data tersebut, terlihat bahwasanya penyelenggaraan pemilu serentak dapat memberikan pengaruh yang positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Dari gambaran di atas, terlihat kesuksesan berjalannya pemilu tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat. Partisipasi pada hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan

(kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) ke dalam simbol-simbol pribadi. Perkembangan sistem politik dan demokrasi khususnya di daerah sudah menunjukkan peningkatan cukup berarti. Hal tersebut terlihat antara lain dari tingkat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi pada setiap penyelenggaraan pemilu, mulai dari pendaftaran hingga saat hari pencoblosan tiba. Partisipasi politik masyarakat akan berjalan selaras dengan proses politik berjalan dengan stabil (Avivah dan Haryanti, Maret 2023: 15).

Partisipasi politik masyarakat, dapat dibedakan dalam berbagai bentuk, yaitu: (1) partisipasi dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka; (2) partisipasi dalam bentuk iuran uang, barang, dan prasarana; (3) partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; dan (4) partisipasi dalam bentuk dukungan. Selain itu, ada juga jenis partisipasi politik masyarakat yang lain, yaitu: (1) partisipasi pikiran (*psychological participation*); (2) partisipasi tenaga (*physical participation*); (3) partisipasi pikiran dan tenaga (*psychological and physical participation*); (4) partisipasi keahlian (*participation with skill*); (5) partisipasi barang (*material participation*); dan (6) partisipasi uang/dana (*money participation*) (Sulaiman, 1998: 67).

Namun, peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, juga tidak terlepas dari timbulnya masalah. Menurut Didik Suprianto, pemilu serentak 5 (lima) kotak tahun 2019 merupakan penyelenggaraan pemilu paling rumit dan telah menciptakan beban yang berat bagi penyelenggara dan juga bagi pemilih (Amir, November 2020: 122). Penyelenggaraan pemilu serentak dengan 5 (lima) kotak tahun 2019, membuat pemilih menjadi bingung karena terlalu banyaknya kertas dan sosialisasi yang masih belum merata di kalangan masyarakat, yang mengakibatkan terjadi perbedaan yang sangat signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam pemilu Presiden dan pemilu legislatif. Menurut Pendiri Lembaga Survei Indonesia (LSI), dengan digabungkannya pemilu Presiden dengan pemilu legislatif, diskusi masyarakat terhadap pemilu legislatif menjadi tenggelam dan dianaktirikan, karena sekitar 70% diskusi masyarakat adalah seputar pemilu Presiden, sisanya 30% diskusi pemilu legislatif (Saubani, 18 April 2019).

Selanjutnya, mengenai partisipasi politik masyarakat, Ramlan Surbakti (2007: 140), menyatakan bahwa, partisipasi politik masyarakat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. Kemudian, Milbart dan Goel membedakan partisipasi politik masyarakat menjadi beberapa kategori, *pertama*, apatis, artinya: orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua*, *spectator*, artinya: orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. *Ketiga*, *gladiator*, artinya: mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat (Lubis dan Alrasyid, Januari 2022: 449).

Kemudian, Miriam Budiarjo (2009: 367), secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung yang memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Dan Keith Faulks menyatakan bahwa, partisipasi politik

adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dengan demikian, partisipasi politik adalah adanya kegiatan atau keikutsertaan warga negara dalam proses pemerintahan, yang kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi jalannya pemerintahan. Dengan adanya partisipasi politik akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat (Lubis dan Alrasyid, Januari 2022: 449).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Agar terwujud partisipasi masyarakat dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024, harus terdapat 3 (tiga) hal, yaitu: kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk upaya mobilitas masyarakat untuk kepentingan pemerintah atau negara serta bentuk ikut serta masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah, yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Sehingga, partisipasi masyarakat turut menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Dukungan masyarakat dalam mensukseskan pemilu adalah dengan menggunakan hak pilihnya, karena masih banyak masyarakat yang kurang menyadari bahwa suara yang mereka miliki akan menentukan kualitas pimpinan atau yang akan mewakili suara mereka untuk lima tahun ke depan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan anugerah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam penelitian ini, serta pihak-pihak lainnya yang mendukung proses pelaksanaan penelitian ini.

REFERENSI

- Amir, M. (2020). Kesenjangan pemilu 2024 yang paling ideal berdasarkan putusan mahkamah konstitusi republik indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 115-131.
- Rastami, M. I. H., & Halking, H. (2023). Peran masyarakat dalam partisipasi politik menghadapi pemilihan umum tahun 2024. *JUPSHU: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum*, 1(2), 136-143.
- Bari Azed, A., & Amir, M. (2005). Pemilu dan Partai Politik di Indonesia. *Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, Jakarta*.
- Gai, A., & Tokan, F. B. (2020). Analisa dampak penyelenggaraan pemilu serentak dalam meningkatkan kualitas demokrasi di indonesia: studi kasus penyelenggaraan pemilu di kota kupang-provinsi nusa tenggara timur tahun 2019. *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 109-128.
- Budiarjo, Miriam. (2009). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Farisa, F. C & Wedhaswary, I. D. (27 Mei 2019). *KPU sebut partisipasi pemilih pada pemilu 2019 capai 81 persen*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>.
- Huntington, S. P. & Nelson, J. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- I. Pahlevi. (2015). *Pemilu serentak dalam sistem pemerintahan indonesia*. P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, hlm. 30.
- Junaidi, V. (2009). Menata sistem penegakan hukum pemilu demokratis tinjauan kewenangan mk atas penyelesaian perselisihan hasil pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 6(3): 103-143.

- Lubis, M. A., & Alrasyid, A. Z. (2022). Partisipasi politik masyarakat desa terhadap pemilihan bupati dan wakil bupati nias barat tahun 2015 (studi pada desa hilisangawola kec. ulu moro'o kab. nias barat). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(1), 446-464.
- panrb. (2022 Desember 22). *Presiden tekankan lima hal terkait pemilu serentak 2024*. panrb <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-tekankan-lima-hal-terkait-pemilu-serentak-2024..>
- Saubani, A. (2019 April 18). *Denny JA soroti dampak negatif pilpres dan pileg serentak*. Republika. <https://news.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/04/18/pq5t85409-denny-ja-soroti-dampak-negatif-pilpres-dan-pileg-serentak?>
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (1985). *Penelitian hukum normatif*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sulaiman. (1998). *Media Pendidikan*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sunggono, Bambang. (1997). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surbakti, Ramlan. (2007). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia.
- Triono, T.R.I.O.N.O. (2017). Menakar efektivitas pemilu serentak 2019. *Jurnal Wacana Politik*, 2(2): 156-164.